



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 22. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu , yang selanjutnya disebut PPKD Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 26. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e dan huruf f dan ayat (5) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan :
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. BPD berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan;
 - c. Bupati menetapkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan oleh Bupati.
3. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
4. Ketentuan Pasal 6 huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- k. membentuk dan menetapkan lokasi TPS sesuai kondisi desa yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- l. menetapkan ketua dan anggota panitia TPS dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang dan petugas ketertiban sebanyak 2 (dua) orang;
- m. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- n. menjaring, melakukan penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- o. melaporkan hasil penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa kepada Tim fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- p. menentukan tanda gambar berupa foto calon dan melakukan undian nomor urut bagi calon Kepala Desa;
- q. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- r. menyiapkan kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- s. membuat tata tertib pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- u. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- v. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan calon terpilih;

- w. mengambil keputusan dalam hal terjadinya permasalahan dan pencabutan status calon yang berhak dipilih apabila melanggar tata tertib pemilihan;
 - x. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan; dan
 - y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1a) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kabupaten;
 - b. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sejak persiapan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, diberhentikan dari keanggotaan BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dusun.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
 - (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
8. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf b dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
9. Ketentuan Pasal 26 huruf j, huruf l, dan huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. fotokopi ijazah pendidikan formal pertama sampai terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. Dihapus;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat keterangan berbadan sehat, bebas narkotika, dan obat terlarang dari dokter pemerintah setempat;

- l. surat pemberhentian sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - m. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota Partai Politik;
 - n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.
10. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, dan ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penetapan calon Kepala Desa oleh PPKD.
- (2) PPKD mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penetapan.
- (3) PPKD melakukan penentuan nomor urut calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh calon.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh PPKD.
- (6) PPKD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman mengenai nama calon yang telah ditetapkan yang bersifat final dan mengikat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Pengaturan mengenai waktu/jam ditetapkan oleh PPKD.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

13. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia TPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan/atau
- f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali tetapi yang mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon hanya 1 (satu).

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), PPKD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, untuk mendapatkan pengesahan dan pelantikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan dari PPKD.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tentang pedoman penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas pada pemilihan Kepala Desa.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan dokumen penting lainnya untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan Hak Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Dalam hal terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling sedikit harus memahami Bidang Kepemimpinan dan Teknis Pemerintahan.

19. Ketentuan Pasal 55A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.

20. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) BPD sebelum melaksanakan Musyawarah Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembentukan PPKD Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala

Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemillhan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia PPKD Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan PPKD Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh PPKD Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan PPKD Anatr Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. PPKD Antar Waktu dibentuk melalui rapat yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
 - b. PPKD Antar Waktu disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Ketua PPKD Antar Waktu dipilih dari dan/atau anggota PPKD Antar Waktu;
 - d. PPKD Antar Waktu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang ditentukan dalam rapat PPKD Antar Waktu;
 - e. PPKD Antar Waktu terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang dipilih dalam rapat BPD;

- f. Dihapus;
 - g. PPKD Antar Waktu berjumlah 5 (lima) orang;
 - h. PPKD Antar Waktu ditetapkan dengan keputusan BPD dan bersifat mengikat;
 - i. PPKD Antar Waktu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD;
 - j. PPKD Antar Waktu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD; dan
 - k. PPKD Antar Waktu tidak diperkenankan menjadi calon Kepala Desa dan tidak masuk dalam garis keturunan anak/orang tua, suami dan/atau istri dengan bakal calon.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh PPKD Antar Waktu;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui Musyawarah Mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah Mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD Antar Waktu kepada Musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih Musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD Antar Waktu;
 - h. penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.03.069.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 3. TAHUN ..2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 19 ayat (2) bahwa BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, sedangkan didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 10 ayat (4) bahwa bagi calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya 1 bulan sebelum BPD membentuk panitia pemilihan, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar dalam rangka perbaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (Lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dihapus

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 55A

Penjabat Kepala Desa harus memilih salah satu dari tunjangan Kepala Desa atau tunjangan jabatan defenitifnya dan tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap Kepala Desa.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 75**